

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN PUBLIK MENJADI PERUSAHAAN YANG TERTUTUP YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN PADA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, YANG DI DALAM PROSESNYA TERMASUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM OLEH PERSEROAN ATAS SAHAM YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK, SEHINGGA KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

**PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
("Perseroan")**

Kedudukan hukum: Jakarta Selatan

**Kegiatan Usaha Utama:
Industri Farmasi**

Kantor Pusat:	Alamat Pabrik:
Millennium Centennial Center Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 - Indonesia Telepon: +62 21 3970 6720 www.taisho.co.id	Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 38 Cilangkap, Tapos, Depok 16958 – Jawa Barat Telepon: +62 21 875 2583 / 875 2584

Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat ini (selanjutnya disebut "**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai perubahan status Perseroan dari Perusahaan Publik menjadi Perusahaan Tertutup yang diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024 ("**POJK 45/2024**") (selanjutnya, perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup, dalam Keterbukaan Informasi ini akan disebut "**Go Private Wajib Taisho**").

Keterbukaan Informasi ini diumumkan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 23 POJK. 45/2024.

Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 23 POJK 45/2024 mewajibkan Keterbukaan Informasi ini diumumkan bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diadakan untuk meminta persetujuan Go Private Wajib Taisho. Keterbukaan Informasi ini dimuat dalam situs web Perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK BERSAMA-SAMA MAUPUN SENDIRI-SENDIRI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2025

PENDAHULUAN

Melalui Pengumuman Delisting PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (SQBB & SQBI) Peng-DEL-0001/BEI.PP3/03.2018, tanggal 20 Maret 2018, BEI melakukan delisting seluruh saham Perseroan di BEI, efektif sejak tanggal 21 Maret 2018.

Ayat (1) Pasal 25 POJK 45/2024 mengatur bahwa Perusahaan Publik yang pencatatan sahamnya dibatalkan (*delisted*), wajib mulai mengubah statusnya dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah POJK 45/2024 diundangkan, sehingga batas waktu perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup adalah tanggal 9 April 2025. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Perseroan telah memulai langkah yang diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK mengenai mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan untuk membahas dan menyetujui perubahan status menjadi Perusahaan Tertutup pada tanggal 14 Maret 2025.

Perseroan akan melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 POJK 45/2024, yang mencakup pembelian kembali saham milik pemegang saham publik setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025, yang akan dirinci di bawah ini.

I. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN YANG TERTUTUP

Go Private Wajib Taisho dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 25 POJK 45/2024 dan akan dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan OJK. 45/2024.

Perseroan tidak mempunyai pertimbangan dan alasan lain dalam melakukan Go Private Wajib Taisho, selain untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 45/2024 sebagaimana disebutkan di atas.

II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Squibb Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Notaris No. 24 oleh Abdul Latief, S.H. tanggal 8 Juli 1970. Akta Pendirian telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A. 27/5/12 tanggal 20 Februari 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 23 tanggal 19 Maret 1971.

Perseroan kemudian mengubah namanya menjadi PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk dan dengan demikian mengubah Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 28 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., pada saat itu notaris di Jakarta. Akta Notaris tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-58130.AH.01.02, tanggal 30 November 2009.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir telah dilakukan melalui Akta Notaris No. 7 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0034984.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 21 Juni 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 19691, tanggal 7 Juli 2023.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat kantor pusat di Millennium Centennial Center Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 – Indonesia.

2. Bidang Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri dan perdagangan besar dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, terutama yang lisensinya berasal dari "Taisho Pharmaceutical Co., Ltd." dan perusahaan-perusahaan afiliasinya dan/atau yang pembuatan dan pengolahannya dilakukan berdasarkan perjanjian bantuan jasa yang diberikan oleh "Taisho Pharmaceutical Co., Ltd." dan perusahaan-perusahaan afiliasinya; dan

- b. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar obat tradisional untuk manusia, perdagangan besar kosmetik untuk manusia, dan perdagangan alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.

3. Struktur Permodalan Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp12.960.000.000,00
- Modal Ditempatkan : Rp10.240.000.000,00
- Modal Disetor : Rp10.240.000.000,00

Modal dasar tersebut terbagi atas 972.000 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) saham seri A dan 11.988.000 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu) saham seri B, yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Dari modal dasar tersebut di atas, sebanyak 972.000 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu) saham seri A dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 10.240.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah) telah disetor penuh secara tunai.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2025, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

- Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., sebagai pemegang/pemilik 9.268.000 saham seri B dan 826.450 saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp10.094.450.000,00 atau mewakili 98,6% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan.
- Masyarakat, sebagai pemegang/pemilik 145.550 saham Seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp145.550.000,00 atau mewakili 1,4% dari seluruh saham yang ditempatkan dalam Perseroan.

4. Pengawasan dan pengurusan

Berdasarkan: (i) Akta No. 6, tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Menkumham) berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0130088 tanggal 21 Juni 2023 dan (ii) Akta No. 18, tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan No. AHU-AH.01.09-0205264, tanggal 22 Mei 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Takeshi Ishiguro;
- Komisaris : Osamu Murakami; dan
- Komisaris Independen : Adji Baroto

Direksi:

- Presiden Direktur : Jun Kuroda;
- Direktur : Yukio Sawada; dan
- Direktur : M. Edwin Isfandiari

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024, 2023, 2022, 2021 yang disajikan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Benediktio Salim, CPA (untuk tahun buku 2022, 2023 dan 2024) dan oleh akuntan publik Mento (untuk tahun buku 2021) serta untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang disajikan berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Andry Danil Atmadja, Benediktio Salim, CPA, kesemuanya dengan Pendapat Wajar Tanpa Modifikasi.

Tabel 1 – Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan (disajikan dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	2024 (per 31 Des.)	2023 (per 31 Des.)	2022 (per 31 Des.)	2021 (per 31 Des.)	2020 (per 31 Des.)
Hasil Keuangan					
Pendapatan Bersih	835,555,926	550,973,010	790,151,286	668,841,204	542,095,315
(Rugi) Laba Kotor	466,421,248	201,541,623	472,684,620	441,095,053	352,246,468
(Rugi) Laba Usaha	340,473,570	88,697,532	312,961,201	281,197,829	247,733,889
(Rugi) Laba Sebelum Pajak	362,442,697	102,319,179	320,303,741	284,519,666	249,886,975
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	287,831,562	80,685,554	250,318,454	220,123,496	169,957,223
Neraca					
Aset Lancar	1,130,648,435	802,478,533	817,251,750	584,914,565	365,466,874
Aset Tidak Lancar	267,678,790	235,245,222	125,055,223	129,950,112	118,423,083
Total Aset	1,398,327,225	1,037,723,755	942,306,973	714,864,267	483,889,957
Liabilitas Jangka Pendek	197,379,025	125,866,330	118,411,786	137,250,257	133,700,081
Liabilitas Jangka Panjang	15,439,516	16,654,858	19,149,427	24,686,175	19,351,111
Total Ekuitas	1,185,508,684	895,202,567	804,745,760	552,927,835	330,838,765
Total Liabilitas dan Ekuitas	1,398,327,225	1,037,723,755	942,306,973	714,864,267	483,889,957

III. HARGA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sebagaimana disyaratkan dalam huruf b ayat (1) Pasal 23 POJK 45/2024, Perseroan akan membeli kembali saham Perseroan yang dimiliki publik (selanjutnya disebut "**Saham Publik**"). Pembelian kembali saham akan dilakukan terhadap seluruh Saham Publik yang pemegangnya mengajukan permohonan untuk menjual sahamnya, dalam masa penawaran sebagaimana dirinci di bawah ini.

Dengan mengacu pada ayat (2) Pasal 33 POJK 45/2024 yang mengatur bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pengumuman Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan melakukan penawaran pembelian kembali Saham Publik dengan mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Pembelian Kembali Saham secara tersendiri dalam situs web Perseroan, situs web OJK, dan surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, pada tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini, yang memuat informasi mengenai harga dan jangka waktu pembelian kembali saham.

Harga pembelian kembali saham

Harga pembelian kembali saham adalah harga rata-rata perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari ketika perdagangan saham Perseroan dihentikan sementara (pada tahun 2017) atau nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir, digunakan yang lebih tinggi.

Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia telah dihentikan sementara sejak tanggal 25 Oktober 2017 dan rata-rata harga perdagangan saham Perseroan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 25 Oktober 2017 adalah sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 - Harga Perdagangan Saham Perseroan 30 Hari Sebelum Tanggal 25 Oktober 2017

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	12 Sept. 2017	440,000	11	27 Sept. 2017	440,000	21	11 Okt. 2017	440,000
2	13 Sept. 2017	440,000	12	28 Sept. 2017	440,000	22	12 Okt. 2017	440,000
3	14 Sept. 2017	440,000	13	29 Sept. 2017	440,000	23	13 Okt. 2017	440,000
4	15 Sept. 2017	440,000	14	2 Okt. 2017	440,000	24	16 Okt. 2017	440,000
5	18 Sept. 2017	440,000	15	3 Okt. 2017	440,000	25	17 Okt. 2017	440,000
6	19 Sept. 2017	440,000	16	4 Okt. 2017	440,000	26	18 Okt. 2017	440,000
7	20 Sept. 2017	440,000	17	5 Okt. 2017	440,000	27	19 Okt. 2017	440,000
8	22 Sept. 2017	440,000	18	6 Okt. 2017	440,000	28	20 Okt. 2017	440,000
9	25 Sept. 2017	440,000	19	9 Okt. 2017	440,000	29	23 Okt. 2017	440,000
10	26 Sept. 2017	440,000	20	10 Okt. 2017	440,000	30	24 Okt. 2017	440,000

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja", nilai buku per lembar saham Perseroan adalah sebesar Rp127.809,00 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan Rupiah).

Rata-rata harga perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam 30 hari terakhir sebelum tanggal 25 Oktober 2017 lebih tinggi dari nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan, sehingga harga pembelian kembali saham ditetapkan sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) per saham.

IV. PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Untuk keperluan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Go Private Wajib Taisho sebagaimana disyaratkan dalam huruf a ayat (1) Pasal 23 POJK 45/2024, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari dan tanggal yang sama dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sehubungan dengan tahun buku 2024, yaitu pada tanggal 30 April 2025 ("**RUPST 2025**").

Selain pembahasan untuk memutuskan Go Private Wajib Taisho, RUPSLB juga akan membahas mata acara lainnya mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan yang mencakup perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula serta minuman non-alkohol bukan susu.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

- Hari, Tanggal : Rabu, 30 April 2025
 Tempat : Fraser Residence Sudirman, Jl. Raya Setiabudi No. 9, Jakarta 12920.
 Waktu : segera setelah selesainya RUPST 2025 yang akan dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat
 Mata acara : 1. Permohonan persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
 2. Permohonan persetujuan atas perubahan status Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB dengan kedua mata acara tersebut hanya dapat diselenggarakan apabila dalam RUPSLB tersebut hadir atau diwakili oleh kuasanya yang sah, para pemegang saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPSLB harus disetujui oleh pemegang saham yang mempunyai/memiliki lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum yang disyaratkan pada angka 1 di atas tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dan dalam RUPSLB kedua tersebut harus hadir atau diwakili kuasanya yang sah, yaitu para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPSLB kedua harus disetujui oleh pemegang saham yang mempunyai/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah pada RUPSLB kedua.
 Jika RUPSLB kedua harus diadakan, maka akan diladakan paling cepat pada tanggal 10 Mei 2025 atau paling lambat tanggal 21 Mei 2025 dan kepastian tanggal penyelenggaraan RUPSLB kedua akan dicantumkan dalam pemanggilan RUPSLB kedua yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB kedua diselenggarakan.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB pertama dan kedua tidak tercapai, maka Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan pada RUPSLB ketiga. Tanggal penyelenggaraan RUPSLB ketiga dan pemanggilannya akan memperhatikan persetujuan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

V. PERMASALAHAN HUKUM DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat permasalahan hukum atau tuntutan pihak ketiga terhadap Perseroan.

VI. TIDAK PERLU PERSETUJUAN PIHAK KETIGA UNTUK GO PRIVATE WAJIB TAISHO

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak ada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain, yang mana Perseroan wajib memperoleh persetujuan pihak lawan tersebut untuk Perseroan mengubah statusnya menjadi Perusahaan Tertutup.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Perusahaan di alamat berikut:

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: +62 21 3970 6720
www.taisho.co.id

U.P.: Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 21 Maret 2025
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk



Yukio Sawada
Direktur

M. Edwin Isfandiari
Direktur